

## ABSTRAK

### **IMPLEMENTASI PASAL 9 HURUF (d) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB CIAMIS**

Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani hukuman (Narapidana) di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Namun, akibat dari kelebihan kapasitas serta beberapa kendala-kendala yang ada, menyebabkan implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan khususnya pada Pasal 9 huruf d tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis mengidentifikasi masalah adalah tentang bagaimanakah implementasi Pasal 9 huruf (d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis serta kendala-kendala dan upaya-upayanya dalam pengimplementasiannya di lapangan.

Metode penulisan pada skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan objektif, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Hasil pembahasan dan kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi Pasal 9 huruf (d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis masih belum maksimal karena tidak adanya tenaga ahli dokter yang bertugas di Lapas Kelas IIB Ciamis, tidak adanya ruang khusus isolasi bagi napi yang menderita penyakit menular, serta minimnya dana yang disediakan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Pasal 9 huruf (d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis diantaranya yaitu : Kurangnya Sumber daya manusia, Kurangnya sarana prasarana, dan minimnya dana untuk pembiayaan pelayanan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Pasal 9 huruf (d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis, diantaranya adalah: bekerjasama antara Pihak Lapas dengan Puskesmas atau rumah sakit yang ada disekitar Lapas, kemudian membuat sekat di ruang klinik Lapas untuk dijadikan ruang isolasi sementara, dan terakhir mengajukan penambahan dana untuk keperluan tersebut ke pemerintah pusat

Saran penulis berharap agar Pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyejahterakan warga negaranya termasuk narapidana serta mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Aspek kesehatan harus dijadikan pertimbangan penting dalam setiap kebijakan pembangunan. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan serta melibatkan masyarakat luas dalam pelayanan kesehatan tersebut.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi. Skripsi ini berjudul: **“IMPLEMENTASI PASAL 9 HURUF (d) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB CIAMIS”**

Penulisan skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Galuh. Penulis menyadari bahwa dalam memperoleh data yang diperoleh banyak mendapat kesulitan, karena terbatasnya literatur dan keinginan penulis, namun berkat bantuan, bimbingan, nasehat, petunjuk dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terwujud berkat arahan dari Bapak Anda Hermana, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I dan Bapak Dindin M. Hardiman, S.Sos., M.M., M.H., selaku Pembimbing II. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala ketulusan dan kesabaran yang diberikan kepada penulis.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadi, Drs., M.Si., selaku Rektor Universitas Galuh;
2. Bapak Dr. H. Enju Juanda, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh;
3. Ibu Evi Noviawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh;

4. Ibu Alis Yulia, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Galuh;
5. Bapak Anda Hermana, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Galuh;
6. Bapak Iwan Setiawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh;
7. Bapak Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh;
8. Bapak Beni Nurrahman, A.Md., I.P., S.H., M.H., selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Ciamis
9. Ibu Fidinia Hastuti, S.Kep., Ners., selaku Narasumber dan Perawat di Lembaga Pemasarkaatan Kelas IIB Ciamis.
10. Segenap Dosen serta tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Galuh.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan tersebut mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Selanjutnya, penulisan skripsi ini tentu jauh dari kata sempurna oleh karena itu, guna perbaikan kedepannya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Ciamis, April 2024

Penulis